



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 76/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIDIANSYAH AIs MIDIT Bin SAMIRI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw.01 Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, SH Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 26 Juni 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT BIN SAMIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT BIN SAMIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital
 - 2 (dua) Bal plastik klip
 - 4 (empat) Pipet sekop
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah bong
 - 5 (lima) buah korek api
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Pendri Hermanto Als Unyit Bin Muhar)
4. Membebani terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT BIN SAMIRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI** Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 Sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa mendapat Telephone dari Saksi Unyit (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu di rumah Kontrakan Saksi Unyit yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah Kontrakan Saksi Unyit dan sesampainya di rumah kontrakan saksi Unyit dan pada saat itu Saksi Unyit sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu. Kemudian Saksi Unyit langsung menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Unyit langsung memberikan alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan kemudian terdakwa berikan lagi kepada Saksi Unyit dan Saksi Unyit membakar dan menghisap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan. Dan pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Unyit sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu datang Saksi Yulian (terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung duduk mendekati terdakwa dan saksi Unyit kemudian Saksi Unyit memberikan alat hisap tersebut kepada Saksi Yulian kemudian Saksi Yulian membakar dan menghisap sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hisapan. karena terdakwa dan Saksi Yulian masih merasa kekurangan kemudian terdakwa bersama Saksi Yulian sepakat untuk patungan uang sebesar masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Unyit dan Saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu tersebut habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky dengan di saksikan Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi Unyit dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan, 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan Saksi Unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Unyit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1285/NNF/2018* pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika** didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI** Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 Sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa mendapat Telephone dari Saksi Unyit (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu di rumah Kontrakan Saksi Unyit yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah Kontrakan Saksi Unyit dan sesampainya di rumah kontrakan saksi Unyit dan pada saat itu Saksi Unyit sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu. Kemudian Saksi Unyit langsung menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Unyit langsung memberikan alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan kemudian terdakwa berikan lagi kepada Saksi Unyit dan Saksi Unyit membakar dan menghisap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan. Dan pada saat terdakwa bersama Saksi Unyit sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu datang Saksi Yulian (terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung duduk mendekati terdakwa dan saksi Unyit kemudian Saksi Unyit memberikan alat hisap tersebut kepada Saksi Yulian kemudian Saksi Yulian membakar dan menghisap sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali hisapan. karena terdakwa dan Saksi Yulian masih merasa kekurangan kemudian terdakwa bersama Saksi Yulian sepakat untuk patungan uang sebesar masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Unyit dan Saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu tersebut habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky dengan di saksikan Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi Unyit dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan Saksi Unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Unyit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab :*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1285/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1286/NNF/2018* pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 45 ml pada table pemeriksaa milik tersangka AN. **MIDIANSYAH AIS MIDIT Bin SAMIRI** Mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI ICHSAN DWI PUTRA Bin WIWIK G.K, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, berawal pada saat Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi bersama saksi Berky yang di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar alam untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut. Dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi Berky untuk memanggil Rt setempat kemudian saksi bersama saksi berky dan disaksikan Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian tidak ada orang lain yang berada di rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. SAKSI BERKY BIN TONI RIADI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian

- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, berawal pada saat Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi bersama saksi Ikhsan yang di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar alam untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut. Dan setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi Berky untuk memanggil Rt setempat kemudian saksi Ikhsan bersama saksi berky dan disaksikan Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan dan di benarkan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian tidak ada orang lain yang berada di rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit
- Berawal pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, saksi datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie saksi simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah saksi untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Sbahu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Dan ketika saksi sampai di rumah kontrakan saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang sebelumnya sudah di telephone oleh saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat saksi bersama terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan saksi langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu terdakwa bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan saksi. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi sudah sejak tahun 2004 sampai dengan tertangkap saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi dalam kurang lebih 3 (tiga) hari mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan saksi pada saat dilakukan pengeledahan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi unyit bersama terdakwa dan saksi Yulian

- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat Telephone dari saksi unyit untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah kontrakan saksi unyit yang beralamat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kontrakan saksi unyit tersebut kemudian sesampainya di rumah saksi unyit, terdakwa melihat saksi unyit sedang mengkonsumsi narkoba dan seketika itu saksi unyit langsung menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba kemudian saksi unyit memberikan seperangkat alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung membakar dan langsung menghisapnya kurang lebih dua kali hisapan kemudian terdakwa berikan kembali alat hisap tersebut kepada saksi unyit dan tidak lama kemudian datang saksi Yulian dan saksi unyit langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu terdakwa bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi unyit dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan saksi unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unyit dan saksi Yulian beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan saksi unyit pada saat di lakukan penggeledahan dan di benarkan oleh saksi unyit dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital
- 2 (dua) Bal plastik klip
- 4 (empat) Pipet sekop
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah bong
- 5 (lima) buah korek api
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1285/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No.Lab : 1286/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 45 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap saksi unyit bersama terdakwa dan saksi Yulian
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat Telephone dari saksi unyit untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah kontrakan saksi unyit yang beralamat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kontrakan saksi unyit tersebut kemudian sesampainya di rumah saksi unyit, terdakwa melihat saksi unyit sedang mengkonsumsi narkoba dan seketika itu saksi unyit langsung menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba kemudian saksi unyit memberikan seperangkat alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung membakar dan langsung menghisapnya kurang lebih dua kali hisapan kemudian terdakwa berikan kembali alat hisap tersebut kepada saksi unyit dan tidak lama kemudian datang saksi Yulian dan saksi unyit langsung mengajak Saksi Yulian untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu terdakwa bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi unyit dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan saksi unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi unyit dan saksi Yulian beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan saksi unyit pada saat dilakukan penggeledahan dan di benarkan oleh saksi unyit dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur Pasal dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**
3. **Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya secara Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI** di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam oleh saksi Ichsan dan Saksi Berky karena menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat Telephone dari saksi unyit untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah kontrakan saksi unyit yang beralamat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kontrakan saksi unyit tersebut kemudian sesampainya di rumah saksi unyit, terdakwa melihat saksi unyit sedang mengkonsumsi narkoba dan seketika itu saksi unyit langsung menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba kemudian saksi unyit memberikan seperangkat alat hisap shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung membakar dan langsung menghisapnya kurang lebih dua kali hisapan kemudian terdakwa berikan kembali alat hisap tersebut kepada saksi unyit dan tidak lama kemudian datang saksi Yulian dan saksi unyit langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu terdakwa bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golong 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golong 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika terdakwa hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Unyit serta dalam rumah kontrakan saksi unyit dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan saksi unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi unyit dan saksi Yulian beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan saksi unyit pada saat di lakukan pengegedahan dan di benarkan oleh saksi unyit dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1285/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1286/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 45 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 maka unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MIDIANSYAH Als MIDIT Bin SAMIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital
 - 2 (dua) Bal plastik klip
 - 4 (empat) Pipet sekop
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah bong
 - 5 (lima) buah korek api
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Pendri Hermanto Als Unyit Bin Muhar;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami **MUHAMMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.**, dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ARMEN, A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang dihadiri oleh **SUSTRIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa, serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMMAD MARTIN HELMY, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Pga.